

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di Kantor Hukum Sumihar J. Simatupang, S.H. dan Jonny Manullang, S.H., Advokad/Penasehat Hukum berkantor pada “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)” Cibinong, alamat Kantor Sekretariat di Lingkungnagn 02 Citatah Dalam RT.005 RW.0004, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2019, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa Sulaeman, S.H., M.H., dan Remon Elyadi, S.H., keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum “LENTERA KEADILAN INDONESIA & REKAN”, alamat Jln. Dadi Kusmayadi Gang Masjid Abdurrahman bin Auf No. 15 RT. 03/06, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

16 September 2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 01 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak keda Penggugat dan Tergugat dan Anak ketiga Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % pertahun dari nilai yang diberikan pada tahun sebelumnya;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sewaktu putusan dibacakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir dan telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 09 Agustus 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 September 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage), sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Cbn., tanggal 8 September 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 September 2019 dengan suratnya tertanggal 11 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 September 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 September 2019 dengan suratnya tertanggal 23 September 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 30 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan Nomor 269/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua

Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/4619/Hk.05/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak putusan *a quo* dan mohon putusan tersebut dibatalkan dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan *a quo* dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 01 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqoidah 1440 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Firdaus, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Maret 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juni 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/57/VI/1994 tertanggal 08 Juni 1994, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama membina rumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bogor, selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon lahir di Bogor, tanggal 26 Maret 1995, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir di Bogor, tanggal 14 Nopember 2001 dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon., laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 17 Oktober 2009. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, Termohon selalu menolak untuk bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon, Termohon apabila dinasehati tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon bersifat keras kepala dan egois, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik, dan puncaknya terjadi pada tanggal 31 Desember 2017 yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah/tempat tinggal dan sejak saat

itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan mengakui pernikahannya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun membantah dan menolak semua dalil-dalil/alasan-alasan dalam permohonan cerai talak tersebut. Yang sebenarnya terjadi sekitar akhir bulan Oktober 2017 Pemohon telah mengakui secara terang-terangan kepada Termohon bahwa yang menjadi alasan Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon telah melakukan pernikahan sirri, dan puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Januari 2018 Pemohon bersama istri sirrinya datang ke rumah Termohon membuat dan menyerahkan surat cerai dengan talak satu satu kepada Termohon dihadapan xxx selaku Ketua RT, Bapak xxx, Bapak xxx selaku orang tua Termohon, Bapak xxx selaku Paman Pemohon, karena alasan yang diajukan Pemohon tidak sesuai fakta yang sebenarnya terjadi maka Termohon menolak untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tulis (P) dan 2 (dua) orang saksi dan Termohon telah menyampaikan alat bukti tulis (T.1. sd. T. 5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor: 358/57/VI/1994 tertanggal 08 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, merupakan akta autentik yang bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Pemohon Konvensi/Terbanding (Saksi pertama Pemohon) saksi adalah Paman Pemohon yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami

isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sampai sekarang sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, dan sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, saksi telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Dan saksi kedua (Saksi kedua Pemohon) saksi sebagai kakak Pemohon, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon keras kepala dan egois juga karena masalah ekonomi, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sejak Desember 2017 mereka pisah rumah (vide Berita Acara Sidang tanggal 23 Mei 2019 hal. 48 sd. 60);

Menimbang, bahwa saksi Pertama dari Termohon Konvensi/Pembanding (Saksi pertama Termohon) sebagai tetangga dekat yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 07 Juni, 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain bahkan mereka telah menikah secara sirri dan ini membuat Termohon merasa sakit hati, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi pernah diminta oleh Termohon untuk datang ke rumah Termohon pada saat itu Pemohon membuat surat talak terhadap Termohon, dan sejak Desember 2017 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah, saksi pernah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bahkan telah dinikahi secara sirri, Termohon sakit hati dan akibatnya Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak patuh dan taat lagi kepada Pemohon dan sejak Desember 2017 Pemohon dan Termohon pisah rumah. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh pihak keluarga dan oleh mediator sdr. Firdaus, S.H., namun tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi /Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (***broken marriage***) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal-Pasal 88, 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut harus terjadi,

maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak nya sebagai istri yang dicerai;

- Bahwa sejak tanggal 26 Oktober 2017 Tergugat Rekonvensi selalu suami telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah dan Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah yang terhutang tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 100 (seratus) hari yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah, sehingga seluruhnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberi/ membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terhitung bulan Oktober 2017 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dua orang anaknya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak-anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun telah ada kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Maret 2019 namun ternyata Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menuntut sebagaimana dalam surat jawaban

tertanggal 25 April 2019, sehingga kesepakatan tersebut dapat dikesampingkan karena memang tidak menguntungkan pihak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 1, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/terhutang sejak bulan Oktober 2017 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan nafkah sejak pisah rumah" (vide putusan hal. 27 alinea 3), karena tidak mungkin Penggugat Rekonvensi harus membuktikan perbuatan yang negatif (yang tidak ia kerjakan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi mengelola usaha bersama yaitu toko teh dengan penghasilan/omzet sekitar antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sd. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (vide keterangan saksi BAS hal.59), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah cukup dengan penghasilan untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, lagi pula Penggugat Rekonvensi sendiri sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat Rekonvensi karena mereka telah berpisah rumah. Oleh karena itu tuntutan/gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 2, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka cukup layak dan patut Tergugat Rekonvensi dibebani memberi/membayar nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 3, yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi/membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup layak dan patut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan dibebani untuk memberi/membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum nomor 4, yaitu Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kelayakan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup layak dan patut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai karyawan, maka nominal/besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan asumsi kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah untuk kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk bulan pertama, maka Tergugat Rekonvensi

perlu dihukum untuk segera membayar nafkah-nafkah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikabulkan hanya sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 01 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqoidah 1440 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding.**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding.**) untuk membayar sebagaimana amar/diktum Nomor 2.1 dan 2.2 di atas, serta amar/diktum nomor 2.3 untuk bulan pertama, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Fatono Iskandar, S.H.**,

M.H. dan **Drs. H. Jasiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Penetapan Nomor 269/Pdt.G/2019/PTA. Bdg., tanggal 20 Nopember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Majid, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)